



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang...

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang pendapatan daerah
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang pendapatan daerah.

6. Surat...

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
11. Layanan Elektronik yang selanjutnya disebut E-Layanan adalah pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak secara dalam jaringan.

BAB II...

BAB II
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF, DAN KEBERATAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan atas nama Wali Kota dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan.
- (2) Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan;
 - h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
 - l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 3...

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas Pajak dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, kekeliruan pengenaan Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif melalui aplikasi E-Layanan atau secara manual.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap pengajuan pembetulan secara perorangan dilakukan dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa;
 - b. untuk permohonan pengajuan pembetulan secara kolektif dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. diajukan...

- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pimpinan atau ketua kelompok masyarakat.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses berdasarkan tanggal diterimanya surat dari Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Kepala Badan memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan Pajak yang terutang atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Kepala Badan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan menerbitkan Keputusan sesuai permohonan.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 8

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - c. Program Pemerintah.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. Wajib...

- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 3. berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
 4. berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, huru hara, bencana non alam, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
 - (5) Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Besarnya Pengurangan yang diberikan sebesar paling tinggi:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, dan/atau angka 4 atau huruf b; atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 10

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 11

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan melalui aplikasi E-layanan atau manual secara:
 - a. perseorangan, untuk Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD; atau
 - b. kolektif, untuk Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan:
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1 dengan Pajak terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) SPPT; atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1 dengan Pajak terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) SPPT;
 2. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, atau angka 4, dengan Pajak terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) SPPT; atau
 3. Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4) dengan Pajak terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) SPPT.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan kepada Kepala Badan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD dan STPD diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. dilampiri fotokopi rekening listrik, air dan/atau telpon, surat pernyataan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah, fotokopi SPPT atau SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan.

c. surat...

- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - d. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD Pajak atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan Pajak;
 - 2. 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran SPPT; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak pada Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding
- (4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan melalui pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;

e. diajukan...

- e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan kepada Wajib Pajak dan/atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Wali Kota berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan Pajak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) SPPT.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Badan berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan Pajak sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) SPPT.

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Kepala Badan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Wali Kota atau Kepala Badan dalam jangka waktu 6 bulan, harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat

Pembatalan

Pasal 15

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat membatalkan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang tidak benar.
- (2) SPPT, SKPD dan/atau STPD yang dapat dibatalkan adalah:
 - a. Objek Pajaknya tidak ada;
 - b. hak Subjek Pajak terhadap Objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;

c. Objek...

- c. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak; dan
 - d. Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Syarat pengajuan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan melalui aplikasi E-layanan atau secara manual;
 - b. melampirkan bukti pendukung yang diunggah melalui aplikasi E-layanan atau disampaikan secara manual yang meliputi:
 - 1. SPPT atau SKPD atau STPD yang diajukan pembatalan;
 - 2. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Objek Pajak tersebut termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan.
- (4) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT atau SKPD atau STPD.
- (5) Kepala Badan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.

Bagian Kelima

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang tercantum dalam:

a. SKPD...

- a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. SPPT;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - c. Program Pemerintah.
- (3) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dan/atau Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diajukan melalui aplikasi E-layanan atau secara manual harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

e. Wajib...

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT, SKPD atau STPD;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT, SKPD atau STPD yang terkait dengan STPD;
 - g. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau STPD; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Apabila...

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 19

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Badan memberikan jawaban hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan atas:

- a. SPPT;
- b. SKPD; dan/atau
- c. SKPDKB.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya;

b. kesalahan...

- b. kesalahan penetapan Subjek Pajak; dan/atau
 - c. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui aplikasi e-layanan atau manual dapat diajukan secara:
- a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKPD atau SKPDKB.

Pasal 22

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan dan harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. dilampiri asli SPPT, SKPD atau SKPDLB yang diajukan keberatan;
 - d. disebutkan jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD atau SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - f. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diajukan kepada Kepala Badan melalui Lurah setempat dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan;
 - e. mencantumkan jumlah Pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan; dan
 - f. diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. tanggal diterimanya surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 23

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan harus memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka...

- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f.

Pasal 25

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 26

- (1) Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu objek pajak.
- (2) Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Wali Kota atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atau Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Keputusan Wali Kota atau Kepala Badan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan Wali Kota atau Kepala Badan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau SKPDLB, Wali Kota atau Kepala Badan menerbitkan SPPT, SKPD atau SKPDLB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 20 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22-C Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita

Daerah...

Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juli 2023
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI